



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Berkarya**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Hutomo Mandala Putra, S.H.**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Antasari Jakarta Selatan  
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs. Priyo Budi Santoso, M.Ap.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan Antasari Jakarta Selatan  
NIK : 3174083003660002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-008/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., Abdul Salam, S.H, Sonny Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra, S.H., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., M. Nur Ichsan, S.H., CPL., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H., Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., Isnaldi, S.H., Hamid Djafar, S.H., Syaefunnur Maszah, S.H., M.M. para advokat/pengacara yang tergabung dalam advokat/penasihat hukum pada LBH Partai Berkarya beralamat di jalan Pangeran Antasari Nomor 20 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin , S.H. S.T. M.H., Arid Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleg, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Adnryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santiasmara, S.H., Bagas Irwanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U.S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);  
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;  
 Mendengar keterangan saksi Termohon;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.23 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 159-07-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asazi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB sebagaimana yang dituangkan di Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 159-07-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam hukum administrasi negara yang modern, pengambilan keputusan harus mendasarkan tidak hanya pada penegakan hukum yang adil dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*justice for law enforcement and compliance to laws and regulation*) yang diarahkan agar keputusan memenuhi aspek legalitas dan yuridikitasnya, tetapi yang utama dan terutama pada aspek legitimasinya, khususnya rasionalitas yang jelas, akuntabel, dan transparan.

Aspek legalitas dan yuridikitas memastikan setiap keputusan dan perbuatan administrasi negara, khususnya dalam pemilihan umum sejalan dengan kepastiannya dan realitas yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan rekayasa, rekaan, maupun asumsi atau perkiraan yang tidak memiliki dasar hukum dan dasar faktual yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 116 suara, dan perolehan suara Partai Politik lainnya, namun demikian hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan Gunungsitoli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atas perolehan suara dimaksud ;

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Politik lain di DA1 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh karena sebelum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kecamatan Gunungsitoli, pada tanggal 04 Mei 2019 Kantor Camat Gunungsitoli sekaligus Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengalami musibah kebakaran sehingga sebagian dokumen yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gunungsitoli ikut terbakar;

Bahwa adanya Surat Permohonan dari Partai Politik tentang Permintaan Perbaikan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunung Sitoli Dapil 1 untuk segera dilakukan perbaikan agar menjadi Lampiran DB .1

Bahwa ada undangan dari KPU Kota Gunungsitoli perihal Rapat Koordinasi Pimpinan Partai Politik se-Kota Gunungsitoli pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 dengan kesimpulan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kec.Gunungsitoli ditunda sampai ada surat resmi dari KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kec.Gunungsitoli, selanjutnya keputusan rapat tersebut diundang seluruh Pimpinan Partai se-Kota Gunungsitoli untuk berkoordinasi bersama KPU Kota Gunungsitoli untuk mengambil langkah selanjutnya terhadap kejadian musibah kebakaran tersebut.

Bahwa akibat dari musibah kebakaran yang terjadi di Kantor Camat Gunungsitoli sekaligus Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka penyerahan DA.1 dari PPK kepada KPU Gunungsitoli dilakukan secara tergesa-gesa karena waktu yang sudah sangat singkat untuk dilakukannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU;

Bahwa meskipun demikian rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Gunungsitoli tetap dilaksanakan di Hotel Dian Otomosi tanggal 06 Mei 2019, dengan DA.1 yang belum dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Gunungsitoli;

Bahwa DA.1 yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Gunungsitoli tidak sempat dilakukan perbaikan selain daripada adanya musibah kebakaran tersebut, juga disebabkan karena pada waktu yang bersamaan pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap anggota PPK Kecamatan Gunungsitoli atas peristiwa kebakaran Kantor Camat dan kantor PPK Gunungsitoli, sehingga dengan demikian semakin membuktikan jika hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan Gunungsitoli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya;

Bahwa Dugaan tiadanya alas fakta disebabkan adanya musibah kebakaran Kantor Kecamatan Gunungsitoli sekaligus Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga sebagian dokumen yang berkaitan dengan hasil penghitungan di tingkat Kecamatan Gunungsitoli ikut terbakar. Dalam situasi tersebut, jelas alas fakta dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai

politik menjadi tidak memenuhi asas kepastian hukum, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan transparan karena ditetapkan secara tidak cermat dan mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken*) karena adanya salah kira atas hak orang lain (*dwaling in een subjectieve recht*), khususnya partai politik peserta pemilihan umum.

Bahwa Penetapan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon yang tergesa-gesa, tidak cermat, dan tidak memenuhi asas rasionalitas dan legitimasi keputusan merupakan pelanggaran administrasi yang luar biasa terhadap hasil pelaksanaan pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan secara jujur, adil, bebas, dan rahasia.

Bahwa berdasarkan surat dari PPK Kecamatan Gunungsitoli kepada Pemohon Nomor 14/PPK.Gst/V/2019 dan Nomor 15/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, perihal Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli, semakin membuktikan dalil-dalil Pemohon sebelumnya jika benar hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan Gunungsitoli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya;

Bahwa surat dari PPK Kecamatan Gunungsitoli tersebut juga ditembuskan ke Ketua KPU RI di Jakarta, Ketua Bawaslu RI di Jakarta, Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Propinsi Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Gunung Sitoli, Ketua Panwascam Gunungsitoli, dan Pimpinan Partai Politik se Kota Gunungsitoli;

Bahwa pada saat proses rekapitulasi DA1 berlangsung di tingkat Kecamatan untuk DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI yang dilakukan oleh PPK bersama saksi-saksi Partai Politik yang hadir, pada saat itu juga anggota PPK melakukan pemberitahuan kepada setiap saksi-saksi Partai Politik dan semua yang hadir pada saat itu bahwa Rekapitulasi dihentikan dikarenakan ada Panggilan Polisi untuk Penyelidikan, yang mana seharusnya rekapitulasi tetap dijalankan dengan menugaskan anggota PPK yang lainnya

Bahwa dengan segala peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah adanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun

2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli, Termohon tetap menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli dengan keluarnya DB1-DPRD Kab/Kota, tanpa mengindahkan permintaan dari Peserta Partai Politik dan PPK agar Termohon melakukan perbaikan atas Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli;

Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Gunungsitoli Pemilihan Umum Tahun 2019 Gunungsitoli di DB-KPU menyatakan pelaksanaannya ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir, yang dikuatkan dengan surat dari PPK Kecamatan Gunungsitoli kepada Pemohon Nomor 14/PPK.Gst/V/2019 dan Nomor 15/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, perihal Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli, namun demikian oleh Ketua KPU Kota Gunungsitoli tetap menetapkan penghitungan perolehan suara, walaupun telah diketahui jika akibat dari musibah kebakaran tersebut jumlah kotak suara yang ikut terbakar yaitu 825 kotak suara untuk jenis pemilihan ditambah 19 kotak untuk kebutuhan Rekapitulasi PPK Kecamatan Gunungsitoli.

Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum menunjuk hasil DA1 yang merugikan Pemohon di DPRD Kota/Kabupaten yang dimana juga merugikan Partai Politik lainnya di tingkat DPRD Provinsi dan DPR RI dikarenakan rekapitulasi tidak ada sinkronnya alur proses tidak memenuhi asas kepastian hukum, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan transparan karena ditetapkan secara tidak cermat dan mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken*) karena adanya salah kira atas hak orang lain (*dwaling in een subjectieve recht*), khususnya partai politik peserta pemilihan umum.

Bahwa alasan Termohon jika rekapitulasi tetap dilaksanakan karena Termohon telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan penulisan data pemilih DPT, DPTB dan DPK, argumentasi Termohon tersebut adalah sangat tidak berdasarkan pada hukum karena dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*)

dalam tahapan kegiatan pemilihan umum, yang harus dilakukan penyelenggara pemilihan umum adalah bukan dengan penetapan secara sepihak yang mengabaikan alas hukum dan alas fakta, sehingga terjadi dislegitimasi atas hasil pemilihan umum. Sepatutnya, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, penyelenggara pemilu menjaga reputasi legitimasi pemilihan umum dengan mengedepankan asas kecermatan dan kehati-hatian, dengan menerapkan cara konfirmasi dan verifikasi sesuai dengan asas audi et alteram partem, artinya semua pihak harus didengar dengan sungguh-sungguh dan patut, Penyelenggara pemilihan umum tidak dapat mengabaikan asas tersebut dengan alasan sepihak atau pertimbangan waktu karena tiadanya rasionalitas keputusan berupa alas hukum dan alas fakta artinya keputusan tersebut harus dianggap batal atau dibatalkan.

Bahwa penerapan konfirmasi dan verifikasi sesuai dengan asas audi et alteram partem merupakan persoalan reputasi legitimasi. Artinya, penerapan itu dilakukan guna menjamin kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu, dan yang paling utama terhadap penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Persoalan reputasi legitimasi atau persoalan kepercayaan rakyat yang berdaulat tidak dapat hanya bersandar pada legalitas dan yuridikitas, melainkan juga pada legitimasi terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum, khususnya rekapitulasi hasil pemilihan umum itu sendiri.

Bahwa atas tindakan Termohon dengan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli dengan keluarnya DB1-DPRD Kab/Kota, adalah suatu pelanggaran tahap rekapitulasi terhadap perhitungan perolehan suara di tingkat C1 Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Gunungsitoli untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Gunungsitoli (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Gunungsitoli (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan).
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang baik di tingkat DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI di Kota Gunung Sitoli Dapil 1, Sumatera Utara khusus di tempat Kantor Kecamatan yang terbakar.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-7.1 sampai dengan bukti P-7.14, sebagai berikut:

1. Bukti P-7.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-7.2 : Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 25 April 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya 2017-1022;
  3. Bukti P-7.3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
  4. Bukti P-7.4 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 159-07-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
  5. Bukti P-7.5 : Model DB1 DPRD Kab/Kota Gunungsitoli Dapil 1, Sumatera Utara;
  6. Bukti P-7.6 : Foto-foto dan berita Kantor Kecamatan Gunung Sitoli kebakaran;
  7. Bukti P-7.7 : Surat Permohonan dari Partai Politik;
  8. Bukti P-7.8 : Surat PPK Kecamatan Gunungsitoli Nomor 14/PPK.Gst/V/2019 dan 15/PPK.Gst/V/2019 mengajukan surat kepada Bawaslu tembusan ke Ketua KPU Jakarta, Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Ketua Panwascam Gunungsitoli, Pimpinan Partai Politik se Kota Gunungsitoli, Arsip;
  9. Bukti P-7.9 : DB-KPU Kota Gunungsitoli;
  10. Bukti P-7.10 : Tanda Terima Surat PPK Nomor 14/PPK.Gst/V/2019

dan 15/PPK.Gst/V/2019 di Bawaslu perihal Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Sitoli

11. Bukti P-7.11 : Tanda Terima Surat PPK Nomor 14/PPK.Gst/V/2019 dan 15/PPK.Gst/V/2019 di KPU Perihal Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Sitoli
12. Bukti P-7.12 : DA1 DPRD Kab/Kota Gunung Sitoli Dapil 1
13. Bukti P-7.14 : DA1 DPR RI , Dapil Sumatera Utara 2 , Kota Gunungsitoli

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. Desmawati Teleaumbanua**

- Saksi merupakan saksi mandat tingkat PPK Kecamatan dan tingkat KPU Kota Gunungsitoli.
- Saksi menjelaskan kronologi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kota Gunungsitoli sampai ke tingkat KPU Kota Gunungsitoli.
- Terdapat permasalahan dalam penghitungan C1 dimana ada ketidaksesuaian data perolehan suara antara C1 yang dimiliki oleh saksi-saksi parpol dengan C1 yang ada di tingkat TPS untuk hampir semua desa.
- Saksi bersama saksi parpol lain menyampaikan keberatan di tingkat PPK dan Panwascam serta meminta rekomendasi Panwascam untuk membuka C1-Plano.
- Terdapat perbaikan perolehan suara setelah C1-Plano dibuka dan disandingkan dengan formulir C1 yang dimiliki saksi parpol , dengan mengikuti perolehan suara yang ada pada formulir C1-Plano.

- Terdapat kesalahan penempatan C1-hologram dimana C1-hologram yang dibaca oleh PPS adalah untuk Dapil I namun formulir C1-hologram yang ada pada kotak suara adalah C1-Hologram untuk Dapil II.
- Rapat pleno antara PPK dan saksi parpol dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan pukul 23.00 WIB untuk tingkat Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kota.
- Pada tanggal 4 Mei 2019 kurang lebih pada waktu subuh, terjadi kebakaran di kantor PPK Kecamatan, sehingga rapat pleno tidak jadi dilanjutkan.
- Dokumen yang berhasil diselamatkan dari kebakaran adalah formulir DAA1 untuk semua desa kecuali 1 desa yaitu Desa Onozitoli Oloro.
- Saksi menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan KPU Kota Gunungsitoli pada tanggal 5 Mei 2019 sebagai saksi dan mewakili pimpinan partai dan dihadiri pula oleh komisioner KPU, dan dari pihak kepolisian resort setempat.
- Saksi menyatakan keberatan karena menurut saksi, penyebab kebakaran harus diusut terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kebakaran tersebut terjadi karena kesengajaan atau bukan karena kesengajaan.
- Menurut Saksi, KPU Kota Gunungsitoli menyampaikan bahwa terdapat instruksi dari KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melanjutkan perhitungan pleno tingkat PPK Kecamatan menggunakan formulir DAA1 yang berhasil diselamatkan, dan para saksi parpol merasa keberatan, karena data yang diperoleh tidak lengkap namun proses rekapitulasi perhitungan suara tetap dilaksanakan sehingga dapat merugikan suara partai politik.
- KPU Kota Gunungsitoli mengundang untuk melakukan rapat penghitungan rekapitulasi tingkat KPU yang semula direncanakan di Restoran Grand Kartika kemudian diubah menjadi diselenggarakan di Hotel Dian Otomosi, dan hasil pada rapat rekapitulasi tersebut tidak disetujui oleh saksi-saksi dari 6 parpol dan disetujui oleh saksi-saksi dari 5 parpol.
- Keberatan saksi-saksi ditulis dalam formulir DB1, termasuk keberatan Bawaslu, namun belum ada tindak lanjut dari keberatan tersebut, dan KPU hanya menjanjikan akan memperbaiki ketidak sinkronan datanya.

## 2. Orlius Harefa

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Gunungsitoli.
- Kuasa Hukum Termohon menyatakan keberatan atas desersi dari saksi yang tidak loyal terhadap kelompoknya.
- Pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten/Kota, PPK Kecamatan Gunungsitoli membacakan DA1 dan pada saat dibacakan diketahui bahwa terdapat data yang tidak sinkron, dan diakui bahwa itu adalah kelemahan PPK Kecamatan karena sudah cukup lelah menjalani proses interogasi dari pihak kepolisian terkait kebakaran tersebut.
- Pada saat kebakaran, semua logistik terbakar dan data DAA yang berhasil diselamatkan adalah DAA dari 31 desa, dan 1 desa lainnya tidak dapat diselamatkan, sehingga KPU PPK diperintahkan oleh KPU Kota Gunungsitoli untuk membuat DAA1 untuk 1 desa yang terbakar tersebut, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pleno di tingkat KPU Kota.
- Data yang tidak sinkron adalah jumlah DPT, DPTb dan jumlah DPK, sedangkan data jumlah pemilih sah dan yang tidak sah serta perolehan suara masing-masing partai ada yang sinkron dan ada pula yang tidak sinkron.
- Bawaslu kota menyampaikan keberatan atas data yang tidak sinkron dimaksud, dan meminta diperbaiki pada saat itu.
- Saksi tidak sanggup lagi memperbaiki data tersebut dan tidak bisa melanjutkan rekapitulasi sampai selesai sehingga saksi meminta KPU Kota untuk melanjutkan proses rekapitulasi.
- Karena proses rekapitulasi belum selesai dilaksanakan maka saksi belum menyerahkan DA1 dan DAA kepada KPU Kabupaten/Kota.

## 3. Martinus Gea

- Saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli.
- Bawaslu menyatakan keberatan bahwa anggotanya menjadi saksi untuk Pemohon.
- Proses penyidikan terkait dengan kebakaran kantor PPK sampai saat ini belum ada hasil dari pihak kepolisian.
- Pleno di tingkat Kecamatan Gunungsitoli yang menghasilkan DA untuk dikonversi menjadi DB tidak disertai dengan Berita Acara atau Formulir DA

yang seharusnya bisa menjadi pegangan Panwaslu untuk dilaporkan kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli.

- Semua Salinan DAA1 dan DA1, termasuk Berita Acaranya belum diserahkan ke Panwaslu sehingga DB1 yang dihasilkan oleh KPU untuk disajikan sebagai pedoman penetapan perolehan suara diragukan oleh Panwaslu.
- Formulir DAA1 yang berhasil diselamatkan adalah formulir DAA1 untuk 31 desa dan 1 desa tidak dapat diselamatkan.

### **Ahli Pemohon**

Dr. Dian Puji Simatupang

Dalam hukum administrasi negara yang modern, pengambilan keputusan harus mendasarkan tidak hanya pada penegakan hukum yang adil dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*justice for law enforcement and compliance to laws and regulation*) yang diarahkan agar keputusan memenuhi aspek legalitas dan yuridikitasnya, tetapi yang utama dan terutama pada aspek legitimasinya, khususnya rasionalitas yang jelas, akuntabel, dan transparan.

Aspek legalitas dan yuridikitas memastikan setiap keputusan dan perbuatan administrasi negara, khususnya dalam pemilihan umum sejalan dengan kepastiannya dan realitas yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan rekayasa, rekaan, maupun asumsi atau perkiraan yang tidak memiliki dasar hukum dan dasar faktual yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sementara itu, aspek legitimasi memastikan seluruh keputusan dan perbuatan administrasi negara dalam kegiatan pemilihan umum sejalan dengan konkritisasinya dalam fakta hukum yang terjadi, memenuhi asas prosesual dan asas *audi et alteram partem*, artinya semua pihak yang diverifikasi dan diklarifikasi sesuai dengan kepatutan dan kecermatan, sehingga tidak ada keputusan yang ditetapkan karena salah kira (*dwaling*), tipuan (*dwang*) atau paksaan (*bedrog*) yang mencederai hatinurani dan aspirasi masyarakat pemilih.

Penerapan aspek legitimasi pada perbuatan administrasi negara menjadi penting pada perkembangan dewasa ini karena perbuatan hukum yang dilakukan administrasi negara didasarkan pada wewenangnya yang luar biasa, yaitu wewenang menurut hukum publik. Dengan demikian, dalam proses pemilihan

umum, termasuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus terpenuhinya alas hukum dan alas fakta yang memenuhi kepastian hukum, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan transparan.

Rekapitulasi penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan Gunungsitoli misalnya yang diduga tidak telah terjadi salah kira terhadap hak orang lain (*dwaling in een subjectieve recht*) karena ditetapkan tanpa memenuhi alas hukum dan alas fakta yang sesungguhnya.

Dugaan tiadanya alas fakta disebabkan adanya musibah kebakaran Kantor Kecamatan Gunungsitoli sekaligus Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga sebagian dokumen yang berkaitan dengan hasil penghitungan di tingkat Kecamatan Gunungsitoli ikut terbakar. Dalam situasi tersebut, jelas alas fakta dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik menjadi tidak memenuhi asas kepastian hukum, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan transparan karena ditetapkan secara tidak cermat dan mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken*) karena adanya salah kira atas hak orang lain (*dwaling in een subjectieve recht*), khususnya partai politik peserta pemilihan umum.

Penetapan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tergesa-gesa, tidak cermat, dan tidak memenuhi asas rasionalitas dan legitimasi keputusan merupakan pelanggaran administrasi yang luar biasa terhadap hasil pelaksanaan pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan secara jujur, adil, bebas, dan rahasia.

Adanya wewenang penetapan hasil pemilihan umum sebagai wewenang yang luar biasa pada KPU sebagai administrasi negara menurut teori hukum administrasi negara kemungkinan menciptakan tindakan administrasi negara yang tidak teratur. A.D. Belifanthe dan Soetan Batoeah menyebut tindakan administrasi negara yang tidak teratur sebagai tindakan dan perbuatan administrasi negara yang tidak hanya mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken*), tetapi juga yang kekurangan atas pelaksanaan administrasi pemerintahan yang sejalan dan diterima secara luas sebagai prinsip-prinsip

dasar penyelenggaraan administrasi negara, khususnya dalam proses legitimasi hasil pemilihan umum.

Legitimasi dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan adalah (1) memastikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan dan menjamin dampak tindakan administrasi pemerintahan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan; (2) memastikan adanya motivasi keadilan dalam perbuatan administrasi negara, sehingga tidak merugikan siapapun serta tidak membedakan satu sama lain; (3) memastikan prinsip otonomi di mana pejabat administrasi negara diberikan keleluasaan bertindak, tetapi tetap dibatasi tanggung jawab, komitmen profesional, dan kepentingan umum yang harus dilindungi; (4) memastikan integritas dan komitmen pejabat administrasi negara pada jabatan, fungsi, dan tugasnya.

Apabila dikaitkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tidak sempat dilakukan perbaikan dan tidak jelasnya dasar penetapan suara karena beberapa dokumen yang ikut terbakar, ada kemungkinan administrasi penetapan dan hasil rekapitulasi tersebut tidak legitimasi karena keempat unsur tujuan legitimasi tidak mampu dapat dipertanggungjawabkan. Adanya permohonan perbaikan dan keberatan dari partai politik peserta pemilihan umum yang diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum tidak hanya merupakan pelanggaran administrasi, tetapi terjadinya dislegitimasi atas hasil rekapitulasi penghitungan suara karena (1) tidak jelasnya tanggung jawab pelaksanaan hasil rekapitulasi, (2) tidak terpenuhinya motivasi keadilan melalui penerapan asas *audi et alteram partem* atau semua pihak didengar secara patut, (3) tanggung jawab atas keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak jelas, dan (4) belum jelasnya komitmen pelaksana pemilihan umum atas hasil rekapitulasi karena tidak memenuhi asas verifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu.

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam tahapan kegiatan pemilihan umum, yang harus dilakukan penyelenggara pemilihan umum adalah bukan dengan penetapan secara sepihak yang mengabaikan alas hukum dan alas fakta, sehingga terjadi dislegitimasi atas hasil pemilihan umum. Sepatutnya, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, penyelenggara pemilu

menjaga reputasi legitimasi pemilihan umum dengan mengedepankan asas kecermatan dan kehati-hatian, dengan menerapkan cara konfirmasi dan verifikasi sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, artinya semua pihak harus didengar dengan sungguh-sungguh dan patut, Penyelenggara pemilihan umum tidak dapat mengabaikan asas tersebut dengan alasan sepihak atau pertimbangan waktu karena tiadanya rasionalitas keputusan berupa alas hukum dan alas fakta artinya keputusan tersebut harus dianggap batal atau dibatalkan.

Penerapan konfirmasi dan verifikasi sesuai dengan asas *audi et alteram partem* merupakan persoalan reputasi legitimasi. Artinya, penerapan itu dilakukan guna menjamin kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu, dan yang paling utama terhadap penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Persoalan reputasi legitimasi atau persoalan kepercayaan rakyat yang berdaulat tidak dapat hanya bersandar pada legalitas dan yuridikitas, melainkan juga pada legitimasi terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum, khususnya rekapitulasi hasil pemilihan umum itu sendiri.

Oleh sebab itu, pembatalan hasil rekapitulasi pemilihan ulang yang sepihak dan tidak menerapkan cara konfirmasi dan verifikasi sesuai dengan asas *audi et alteram partem* merupakan keniscayaan karena untuk memperbaiki keputusan penyelenggara pemilu agar tetap diletakkan pada motivasi menjaga reputasi legitimasi terhadap pemilihan umum, sehingga kedaulatan rakyat tetap terjaga dan tetap dipercaya.

Pembatalan hasil rekapitulasi pemilihan umum yang sepihak dan mengabaikan menerapkan cara konfirmasi dan verifikasi sesuai dengan asas *audi et alteram partem* juga menjaga prinsip-prinsip pengelolaan organisasi administrasi negara, khususnya penyelenggara pemilu yang modern, yaitu organisasi yang tetap mengutamakan efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan demokratis.

Hukum administrasi negara klasik, misalnya yang dikemukakan Weber dan Wilson menempatkan asas *audi et alteram partem* sebagai suatu sumber dalam tindakan administrasi negara yang baik dan adil. Hal demikian wajar terjadi karena tindakan pemerintahan (*administrative action*) diharapkan sejalan dengan tugas dan fungsinya harus memenuhi asas legitimasi atau dapat

dipercaya dan patut serta cermat, sehingga bentuk dan macam tindakan administrasi negara serta sifat dan bentuk kelembagaannya, menyebabkan tindakan pemerintahan (*administrative action*) diharapkan sesuai dengan manfaat bagi kepentingan umum, mampu mendefinisikan kepentingan publik, dan mengkreasikan kepentingan umum dalam tindakan administrasinya, sehingga legitimasi dalam pengambilan tindakan dan keputusan administrasi bukan hanya merupakan pilihan, tetapi merupakan rasionalitas yang akurat, pasti, dan akuntabel.

Oleh karenanya, rasionalitas itulah yang mendasari apa yang saya sebut sebagai reputasi legitimasi. Penyelenggara pemilihan umum yang mengabaikan reputasi legitimasi justru mengabaikan konsep dan gagasan administrasi pemilihan umum mengenai pentingnya kepercayaan, pentingnya ketertiban, pentingnya efisiensi, dan pentingnya kemanfaatan dari tindakan administrasi pemilihan umum. Dengan demikian, rakyat tetap mempercayainya sebagai instrumen demokrasi.

Nicholas Henry (1995) pada bukunya yang judulnya diterjemahkan menjadi *Paradigma Administrasi Negara* mengemukakan keterkaitan legitimasi dan administrasi negara dipengaruhi oleh hilangnya dikotomi politik administrasi, munculnya teori perilaku pengambilan keputusan di mana rasionalitas menjadi sangat diutamakan, dan munculnya gagasan administrasi negara baru sebagai *counterculture critique* terhadap administrasi negara klasik. Dengan demikian, keputusan tidak dapat dilakukan sepihak, tergesa-gesa, dan tidak memenuhi alas hukum dan alas fakta.

Pembatalan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tidak rasional adalah *concern legitimatie* terhadap reputasi pemilihan umum. Pemilihan umum tidak diadakan untuk penyelenggaranya sendiri dan kemanfaatannya untuk kegiatan rutin lima tahunan, tetapi mempengaruhi dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum yang dilindungi, bagi demokratisasi, dan bagi nilai suatu kepercayaan. Oleh karena itu, wajar jika kemudian hasil penghitungan suara harus memastikan semua penyelenggara pemilu bekerja atas dasar reputasi legitimasinya serta tetap memegang rasionalitas keputusannya.

Paul Henson Appleby dalam bukunya *Policy and Administration* memandang penting persoalan reputasi administrasi negara dalam dukungannya bagi demokratisasi, di mana soal reputasi legitimasi akan lahir dari keputusan yang

rasional yang diciptakan administrasi negara. Suatu keputusan rasional akan menciptakan kepercayaan publik, dan kepercayaan itulah yang mendasari publik untuk memilih, menentukan, dan menilai pemimpinnya. Dan semua itu terjadi karena adanya etika administrasi negara, dan bukan terjadi hanya karena hukum dan peraturan perundang-undangan.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 141-07-02/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
2. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) berbunyi:  
*“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon”.*
3. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 279-07-02/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019 pada pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima oleh Pemohon. Artinya, batas waktu

Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

4. Dengan demikian, karena Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud. Oleh karenanya, Perbaikan Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa pengaturan mengenai syarat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
  - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
7. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Tata Beracara Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2018”), yang menyatakan:
 

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

    - a. ....

*b. uraian yang jelas mengenai:*

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
  2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
  3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
  4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
  5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*
8. Bahwa Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (“PMK 6/2018”) mengatur bahwa:
- “Pokok Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:*
- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;*
  - b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
9. Bahwa dalam Posita Permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan tentang adanya kejadian kebakaran Kantor Kecamatan Gunungsitoli sekaligus Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli pada saat Rekapitulasi DA1 di Kecamatan Gunungsitoli dilaksanakan. Pemohon sama sekali tidak mendalilkan tentang adanya suara Pemohon yang hilang atau berkurang sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan/atau mempengaruhi keterpilihan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungsitoli.
10. Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonannya maupun dalam Petitum Permohonannya juga tidak menyebutkan kesalahan hasil penghitungan

perolehan suara Termohon dan berapa penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

11. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon, dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 *juncto* Pasal 9 PMK 6/2018. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang demikian tersebut merupakan Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

12. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini.

13. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara dan dianggap dinyatakan kembali dalam bagian Pokok Perkara ini.

14. Tidak benar dan beralasan hukum dalil-dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di Kecamatan Gunungsitoli telah menyebabkan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Gunungsitoli tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya karena dilakukan secara tidak cermat, tergesa-gesa dan tidak memenuhi asas rasionalitas dan hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang luar biasa terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Umum.

15. Bahwa faktanya kebakaran yang melanda Aula Kantor Kecamatan Gunungsitoli sekaligus Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli, tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Gunungsitoli. Kebakaran tersebut terjadi setelah rekapitulasi perolehan

suara seluruh Desa yang ada di Kecamatan Gunungsitoli selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam Formulir Model DAA1 masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Gunungsitoli. Semua saksi peserta pemilu serta Panwaslu yang hadir pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Gunungsitoli juga sudah mendapatkan salinan Form Model DAA1 tersebut.

16. Bahwa semua dokumen DAA1 Plano serta Form Model DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA1-DPR Propinsi dan DAA1-DPR Kab/Kota berhasil diselamatkan oleh Termohon, hanya dokumen DAA1 untuk Desa Onozitoli Oloro saja yang tidak berhasil diselamatkan. Adapun daftar dokumen yang berhasil diselamatkan saat kebakaran terjadi adalah sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh KPU Kota Gunungsitoli, Bawaslu Kota Gunungsitoli dan Kapolres Nias (vide bukti T-007-KOTA GUNUNGSITOLI 1-BERKARYA-205-07-02).
17. Bahwa setelah kejadian kebakaran Aula Kantor Kecamatan Gunungsitoli tersebut, KPU Kota Gunungsitoli melalui Surat Nomor 234/PL.01.6-SD/1278/KPU-Kot/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 telah melaporkan kejadian kebakaran tersebut ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan meminta petunjuk dari KPU Sumatera Utara terkait tindak lanjut rekapitulasi di PPK Kecamatan Gunungsitoli (vide bukti T-008-KOTA GUNUNGSITOLI 1-BERKARYA-205-07-02).
18. Atas surat dari KPU Kota Gunungsitoli tersebut, KPU Sumatera Utara telah memberikan arahan kepada KPU Kota Gunungsitoli melalui Surat Nomor 369/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019, yang pada intinya meminta KPU Kota Gunungsitoli dan PPK Kecamatan Gunungsitoli untuk melanjutkan Rekapitulasi Suara tingkat kecamatan Gunungsitoli (vide bukti T-009-KOTA GUNUNGSITOLI 1-BERKARYA-205-07-02). Berdasarkan petunjuk dari KPU Sumatera Utara tersebut PPK Kecamatan Gunungsitoli kemudian melanjutkan rekapitulasi di Kecamatan Gunungsitoli dengan memindahkan rekapitulasi ke tempat lain dan rekapitulasi tersebut telah dilaksanakan sampai dengan selesai.

19. Bahwa sebelum rekapitulasi suara dituangkan dalam Formulir Model DA1 dilanjutkan, KPU Kota Gunungsitoli, Bawaslu Kota Gunungsitoli dan saksi-saksi dari peserta Pemilu yang hadir sepakat untuk melakukan rekapitulasi ulang dalam Formulir Model DAA1 untuk Desa Onozitoli Olora yang terbakar, dengan cara mencocokkan Formulir Model DAA1 Desa Onozitoli Olora yang dipegang oleh Panwaslu dan Saksi-saksi dan kemudian menuangkannya kembali dalam Formulir Model DAA1 untuk Desa Onozitoli Olora.
20. Bahwa setelah rekapitulasi ulang dalam Formulir Model DAA1 untuk Desa Onozitoli Olora tersebut selesai dilaksanakan, maka PPK Kecamatan Gunungsitoli, Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli dan Saksi-saksi peserta pemilu setuju untuk melanjutkan rekapitulasi di Kecamatan Gunungsitoli untuk dituangkan dalam Formulir Model DA1. Bahwa selama Rekapitulasi di Kecamatan Gunungsitoli, tidak ada saksi-saksi yang keberatan, termasuk saksi Pemohon.
21. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Gunungsitoli, perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di Kecamatan Gunungsitoli untuk DPRD Kab/Kota adalah 116 suara, sebagaimana dalam tabel persandingan data tersebut di bawah ini (vide Bukti T-003-KOTA GUNUNGSITOLI 1-BERKARYA-205-07-02):

**Tabel Persandingan Data**

**Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Gunungsitoli**

NO	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1)	<b>Kecamatan Gunungsitoli</b>			
	1.	Boyo	-	3
	2.	Bawodesolo	-	8
	3.	Dahana Tab	-	3
	4.	Dahadano Gawu Gawu	-	2
	5.	Fadoro Lasara	-	6
	6.	Hilihao	-	2
	7.	Hilimbaruzo	-	1
	8.	Hilinaa	-	4

NO	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
9.		Iraonogeba	-	5
10.		Kelurahan Ilir	-	6
11.		Kelurahan Pasar	-	23
12.		Kelurahan Saombo	-	1
13.		Lelewonu Nik.	-	4
14.		Lasara Bahili	-	6
15.		Mado Laoli	-	0
16.		Madula	-	4
17.		Miga	-	2
18.		Moawo	-	0
19.		Mudik	-	4
20.		Ombolata Ulu	-	0
21.		Onowaembo	-	2
22.		Onozitoli Olora	-	1
23.		Onozitoli Sifaoroasi	-	3
24.		Saewe	-	8
25.		Sifalaete Tab.	-	0
26.		Sifalaete Ulu	-	5
27.		Sihareo li Tab.	-	5
28.		Simandraolo	-	1
29.		Sisarahili Sisambualahe	-	2
30.		Sisarahili Gamo	-	1
31.		Sisobahili Tab	-	3
32.		Tuhemberua Ulu	-	1
Total				116

22. Bahwa Termohon juga telah melakukan rekapitulasi dalam Tingkat Kota Gunungsitoli secara benar dan konsisten. Berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota Kota Gunungsitoli, perolehan suara Pemohon untuk Keanggotaan DPRD Kota Gunungsitoli di Kecamatan Gunungsitoli adalah 116 suara (vide bukti T-002-KOTA GUNUNGSITOLI 1-BERKARYA-205-07-02).

23. Jawaban Termohon selengkapnya terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Kota Gunungsitoli yaitu "Kronologis Ketua KPU Kota Gunungsitoli, terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara" (vide bukti T-010-KOTA GUNUNGSITOLI 1-BERKARYA-205-07-02).

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil rekapitulasi perolehan suara oleh yang dilakukan oleh Termohon sudah

benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KOTAGUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02 sampai dengan bukti T-011- KOTAGUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KOTAGUNUNG : Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, beserta Lampiran Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 52/PL.02.6-Kpts/1278/KPU-Kot/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2019

2. Bukti T-002-KOTAGUNUNG : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 DB1-DPRD Kab/Kota, dan DB2-KPU DB.TT, DB.DH untuk Kota Gunung Sitoli.
3. Bukti T-003-KOTAGUNUNG : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 DA1-DPRD Kab/Kota, Kecamatan Gunung Sitoli untuk Daerah Pemilihan Kota Gunung Sitoli I
4. Bukti T-004-KOTAGUNUNG : Formulir Model DAA1-DPRD SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 Kab/Kota Daerah Pemilihan Kota Gunungsitoli Dapil I.
5. Bukti T-005-KOTAGUNUNG : Surat PPK Kecamatan Gunungsitoli SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 Nomor 14/PPK.Gst/V/2019 dan Surat PPK Kecamatan Gunungsitoli Nomor 15/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 perihal Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan

- Gunungsitoli
6. Bukti T-006-KOTAGUNUNG : Pernyataan Tertulis PPK Kecamatan SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 : Gunung Sitoli dan KPU Kota Gunungsitoli.
  7. Bukti T-007-KOTAGUNUNG : Berita Acara Kesepakatan Bersama SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 : tanggal 4 Mei 2019 antara KPU Kota Gunungsitoli, Bawaslu Kota Gunungsitoli dan Polres Nias Pasca Kebakaran Kantor PPK Kec. Gunungsitoli.
  8. Bukti T-008-KOTAGUNUNG : Surat Menyurat KPU Kota SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 : Gunungsitoli:
    - a. Surat KPU Kota Gunungsitoli Nomor 234/PL.01.6-SD/1278/KPU-Kot/V/ 2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal Laporan Kebakaran Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
    - b. Surat KPU Kota Gunungsitoli Nomor 235/PL.02.4-Und/1278/KPU-Kot/V/ 2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal Lanjutan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gunungsitoli dan Tingkat Kota Gunungsitoli
    - c. Surat KPU Kota Gunungsitoli Nomor 236/PL.02.4-Und/1278/KPU-Kot/V/ 2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal Lanjutan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gunungsitoli dan Tingkat Kota Gunungsitoli

9. Bukti T-009-KOTAGUNUNG : Surat KPU Sumatera Utara Nomor SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 369/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal Lanjutan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kota Gunungsitoli
10. Bukti T-010-KOTAGUNUNG : Kronologis Ketua KPU Kota SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 Gunungsitoli, terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
11. Bukti T-011-KOTAGUNUNG : Berita Acara Hasil Klarifikasi PPK SITOLI1-BERKARYA-205-07-02 Kecamatan Gunungsitoli terkait Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Gunungsitoli dan terkait Surat PPK Kecamatan Gunungsitoli Nomor 14/PPK.Gst/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang didengar keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Termohon**

#### **1. Firman Novrianus Gea**

- Saksi merupakan anggota Ketua KPU Gunungsitoli (Divisi Keuangan, Umum dan Logistik).
- Saksi atas nama Desmawati bukanlah saksi dari Partai Berkarya, tetapi saksi dari Partai Nasdem pada waktu itu.
- Bahwa benar saksi Pemohon atas nama Orlius dan Martinus Gea adalah sebagai penyelenggara.

- Terkait dengan ketidaksinkronan data C-1 di tingkat kecamatan, dari hasil yang disampaikan kepada KPU oleh PPK, pada pokoknya tidak ada persoalan yang begitu signifikan.
- Tidak ada keberatan, dan tidak ada catatan dari panwas, rekapitulasi berjenjang telah berjalan dengan baik.
- Sebelum kebakaran terjadi, proses rekapitulasi dari tingkat TPS ke PPK untuk 32 desa dalam 1 Kecamatan sudah selesai dilaksanakan, dan DAA-1 sudah terbit dan telah ditandatangani oleh para saksi, dan tidak ada keberatan atas hal tersebut.
- Dokumen DAA-1 berhasil diselamatkan oleh petugas keamanan sebanyak 31 desa, dan 1 desa tidak dapat diselamatkan yakni formulir DAA-1 untuk desa Onozitoli Oloro yang proses rekapitulasinya juga sudah selesai.
- Tanggal 4 Mei KPU meminta petunjuk dari KPU Provinsi dan berdasarkan petunjuk dari KPU Provinsi dilakukanlah rapat koordinasi dengan mengundang pimpinan partai politik, kepolisian, Bawaslu dan pemerintah setempat dan disepakati untuk melanjutkan proses rekapitulasi.
- Untuk 1 desa yang datanya terbakar yakni desa Onozitoli Oloro, langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menyandingkan data yang telah ada, baik dari Bawaslu, PPK, dari saksi, dan dari PPS karena pada desa tersebut hanya ada 1 TPS dan masing-masing saksi sudah menerima salinan C1-nya, sehingga sebelum dilakukan lanjutan rekapitulasi tingkat kecamatan, terlebih dahulu menyelesaikan DAA-1 Desa Onozitoli Oloro, untuk kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat kecamatan.
- Semua pimpinan Partai setuju termasuk Partai Nasdem setuju karena bukan Saksi Desmawati yang hadir pada waktu itu melainkan langsung ketua Partainya.
- Panwaslu (Saksi atas nama Martinus) tidak hadir pada rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, hanya bawaslu yang hadir.
- Terkait dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon bahwa ada perbaikan data yang setelah rapat pleno tingkat provinsi, maka data perbaikan itu setelah diklarifikasi kepada PPK, menurut mereka tidak pernah diterbitkan.

- Saksi atas nama Desmawati tidak hadir pada rekapitulasi tingkat PPK karena yang hadir pada saat itu adalah ketua Partai Nasdem atas nama Denisman Bulele.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 247-07-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **2.12 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya**

**2.12.1.1** Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Berkarya berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan tanggal 24 Mei dan Perbaikan Permohonan 31 Mei 2019 ke Mahkamah Konstitusi dalam poin 4.1, Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari Kecamatan Gunung Sitoli tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atas perolehan suara, Terhadap dalil *a quo*, jajaran Bawaslu Provinsi Sumut menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu kota Gunung Sitoli sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gunung Sitoli pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota Gunung Sitoli terkait hasil penghitungan suara tersebut adalah sebagai berikut;

SALINAN MODEL DB 1 DPRD KAB/KOTA

GUNUNGSITOLI DAPIL 1

No	Uraian	Rincian
----	--------	---------

lv.	Data Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon		Gunungsitoli
A.1	7 Partai Berkarya		65
A.2	1	Fa'ahakhododo Mendrofa	36
	2	Ritahastati Lase	7
	3	Neti Lidia Selfian Telaumbanua	8
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 + A.2)		116

- b. Bahwa setelah selesainya rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara tingkat Kecamatan daerah pemilihan Kota Gunungsitoli I maka selanjutnya KPU Kota Gunungsitoli melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kota Gunungsitoli dan hasilnya dituangkan pada Model DB1 - DPRD KAB/KOTA DAPIL Gunungsitoli 1;
- c. Bahwa menurut permohonan pemohon perolehan suara pemohon dan partai politik lain di DA1 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh karena sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kecamatan Gunungsitol, pada tanggal 04 Mei 2019 Kantor Camat Gunungsitoli sekaligus Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengalami musibah kebakaran sehingga sebagian dokumen yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gunungsitoli ikut terbakar;
- d. Bahwa berdasarkan salinan data yang telah diterima Bawaslu Kota Gunungsitoli terhadap pokok permohonan pemohon tersebut, Bawaslu Kota Gunungsitoli menerangkan sebagai berikut:
- a. Perolehan SUARA PARTAI POLITIK Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunungsitoli sebagai berikut berdasarkan DA1-DPRD KAB/KOTA yang diterima yakni: (PK.3.33-2)

KECAMATAN GUNUNGSITOLI

SALINAN MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN GUNUNGSITOLI

No	Uraian	Rincian							
	Data	Bowode	Boyo	Dahana	Dahana	Fadoro	Hilihao	Hilimba	Hili

	perolehan suara partai politik dan suara calon	solo		gawu-gawu	Tabaloho	lasara		ruso	na'a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nomor, Nama Partai dan Calon									
A.1	7 Partai Berkarya	6	0	1	2	4	1	0	4
A.2	1 FAAHAKHO DODO MENDROFA	2	2	0	1	1	1	0	0
	2 RITAHAS TATI LASE	0	1	1	0	0	0	0	0
	3 NETI LIDIA SELFIAN TELAUMBA NUA	0	0	0	0	1	0	1	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON A.1 + A.2	8	3	2	3	6	2	1	4

No	Uraian	Rincian							
	Data perolehan suara partai politik dan suara calon	Iraono geba	Lasara bahili	Lolowonu nikootano	Madula	Mado laoli	Mu dik	Mi ga	Jumlah pinda han
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
Nomor, Nama Partai dan Calon									
A.1	7 Partai Berkarya	4	2	0	4	0	3	1	32
A.2	1 Faahakhodo do Mendrofa	1	2	3	0	0	0	1	14

	2 Ritahastati Lase	0	2	0	0	0	0	0	4
	3 Neti Lidia Selfian Telaumbanua	0	0	1	0	0	1	0	4
B	Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon A.1 + A.2	5	6	4	4	0	4	2	54

No	Uraian	Rincian							
	Data perolehan suara partai politik dan suara calon	Jumlah pindahan	Mo awo	Ombo lata Ulu	Ono wae mbo	Onozi toli Oloro	Onozi toli Sifaor oasi	Saewe	Sifa laete Taba loho
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nomor, Nama Partai dan Calon									
A.1	7 Partai Berkarya	58	0	0	1	1	1	7	0
A.2	1 Faahakhodo do Mendrofa	26	0	0	1	0	1	0	0
	2 Ritahastati Lase	8	0	0	0	0	0	0	0
	3 Neti Lidia Selfian Telaumbanua	8	0	0	0	0	1	1	0
B	Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon A.1 + A.2	100	0	0	2	1	3	8	0

No	Uraian	Rincian							
	Data perolehan suara partai politik dan suara calon	Sifala ete Ulu	Sihareo II Tabalo ho	Sia man drao lo	Sisarah ili Gamo	Sisara hili Sisamb ualaha	Sisoba hili tabalo ho	Tuhem berua ulu	Jumlah pindahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nomor, Nama									

Partai dan Calon									
A.1	7 Partai Berkarya	5	2	0	1	1	1	0	78
A.2	1 Faahakhododo Mendrofa	0	2	1	0	0	2	0	33
	2 Ritahastati Lase	0	0	0	0	1	0	1	10
	3 Neti Lidia Selfian Telaumbanua	0	1	0	0	0	0	0	11
B	Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon A.1 + A.2	5	5	1	1	2	3	1	132

No	Uraian	Rincian							
	Data perolehan suara partai politik dan suara calon	Jumlah Pindahan	Gunung sitoli	Saombo	Iliir				Jumlah Akhir
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
Nomor, Nama Partai dan Calon									
A.1	7 Partai Berkarya	78	8	1	4				65
A.2	1 Faahakhododo Mendrofa	33	14	0	1				36
	2 Ritahastati Lase	10	1	0	0				7
	3 Neti Lidia Selfian Telaumbanua	11	0	0	1				8
B	Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon A.1 + A.2	132	23	1	6				116

- b. Bahwa pada mekanismenya hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Gunungsitoli diserahkan ke KPU Kota Gunungsitoli yang telah dicatatkan pada Model DA1-DPRD

KAB/KOTA Daerah Pemilihan Kota Gunungsitoli I dan salinan Model DA1-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Kota Gunungsitoli I tersebut diserahkan pada Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli lalu diteruskan ke Bawaslu Kota Gunungsitoli;

- c. Bahwa pada saat sedang berlangsungnya rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli (Kantor Kecamatan Gunungsitoli) berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang seharusnya dilaksanakan mulai tanggal 18 April 2019 s.d. 05 Mei 2019, namun pada tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 03.55 WIB Kantor Kecamatan Gunungsitoli mengalami KEBAKARAN dan peristiwa tersebut telah dimuatkan oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli di dalam LHPP Nomor 49/LHP/PM.00.00/05/2019. (bukti PK.3.33-3)
- d. Bahwa Pasca Kebakaran Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli (Kantor Kecamatan Gunungsitoli), Kapolres Nias berinisiatif mengadakan pertemuan pada tanggal 04 Mei 2019 di kantor Polres Nias untuk membahas peristiwa tersebut yang tujuan mengamankan dokumen yang terselamatkan hasil penghitungan suara yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli, adapun hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh KPU Kota Gunung Sitoli dan Bawaslu Kota Gunung Sitoli dengan memuat kesepakatan bersama yaitu:
1. Seluruh Logistik Pemilu 2019 Kecamatan Gunungsitoli yang berhasil diamankan (daftar terlampir), disimpan dalam kotak yang tersegel KPU Kota Gunungsitoli.
  2. Kotak Logistik yang tersegel KPU Kota Gunungsitoli tersebut kemudian dititipkan sementara di Kantor Polres

Nias dibawah pengawasan dari KPU Kota Gunungsitoli, Bawaslu Kota Gunungsitoli dan Polres Nias. (bukti PK.3.33-4)

- e. Bahwa Pada Tanggal 05 Mei 2019 Bawaslu Kota Gunungsitoli melakukan pengawasan di Kantor KPU Kota Gunungsitoli, yang dihadiri oleh KPU Kota Gunungsitoli, Polres Nias, Bawaslu Kota Gunungsitoli, Pimpinan Partai Se Kota Gunungsitoli, Saksi Setiap calon Paslon 1 dan Paslon 2 dan pada pertemuan tersebut KPU Kota Gunungsitoli melanjutkan rekapitulasi dengan alasan masih ada dokumen yang telah diselamatkan yakni DAA1 dan C1 Plano sehingga tidak perlu lagi untuk pemungutan suara ulang (PSU) dan Ketua KPU Kota Gunungsitoli memerintahkan kepada PPK untuk melanjutkan Rekapitulasi Kecamatan Gunungsitoli namun pada kegiatan tersebut Bawaslu Kota Gunungsitoli tidak diberikan Berita Acara terkait hasil Rapat Pembahasan itu sehingga Bawaslu Kota Gunungsitoli sampai saat ini tidak Menandatangani hasil rapat pembahasan tersebut dan pengawasan pertemuan tersebut dimuatkan Bawaslu Kota Gunungsitoli di dalam LHPP Nomor 50/LHP/PM.00.00/05/2019, (bukti PK.3.33-5)
- f. Bahwa pada saat berlangsung penghitungan dan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli Bawaslu Kota Gunungsitoli tidak menerima adanya keberatan saksi partai politik dari pemohon;
- g. Bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli pasca kebakaran telah menuangkan REKOMENDASI dengan menggunakan Model DB 2 KPU pada tanggal 06 Mei 2019 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Gunungsitoli merekomendasikan KPU Kota Gunungsitoli melakukan sinkronisasi data pemilih dan pengguna hak pilih di DPT, DPTB, DPK di semua tingkatan (PPWP,DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) di Kecamatan Gunungsitoli sebab belum diselesaikan Kpu Kota

Gunungsitoli karena alasan PPK Kecamatan Gunungsitoli Kelelahan (bukti PK.3.33-6)

- h. Bahwa berdasarkan Salinan Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor 65/PL.02-6-BA/1278/KPU-Kota/V/2019 pada pada hari senin tanggal 6 Mei 2019 yang dituangkan pada Model DP-KPU yang pada pokoknya salah satu jawaban KPU Kota Gunungsitoli adalah: telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan penulisan data pemilih (DPT,DPTB,dan DPK) sesuai rekomendasi Bawaslu Kota Gunungsitoli namun kapan dan dimana dilaksanakan perbaikan oleh KPU Kota Gunungsitoli atas rekomendasi Bawaslu Kota Gunungsitoli yang telah dituangkan dalam Model DB2 KPU tanpa sepengetahuan Bawaslu Kota Gunungsitoli (bukti PK.3.33-7)
- i. Bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli telah menerima surat tembusan dari PPK Kecamatan Gunungsitoli dengan Nomor 14/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 dan Nomor 15/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 dengan maksud PPK Kecamatan Gunungsitoli telah menyurati KPU Kota Gunungsitoli yang pada pokoknya Pasca Kebakaran di Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli Model DA.1 yang diserahkan ke KPU Kota Gunungsitoli diserahkan dengan tergesa-gesa karena waktu yang sangat singkat karena telah terjadinya kebakaran di kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli dan pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Gunungsitoli di Hotel Dian Otomosi tanggal 06 Mei 2019 diterangkan bahwa DA.1 dimaksud belum dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Gunungsitoli,dikarenakan pada waktu yang bersamaan pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap anggota PPK Kecamatan Gunungsitoli terkait dengan peristiwa kebakaran kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli atas rekomendasi KPU Kota Gunungsitoli. (Bukti PK.3.33-8)

- j. Bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli setelah menerima surat dari PPK Kecamatan Gunungsitoli Nomor 14/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 dan Nomor 15/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 tersebut maka Bawaslu Kota Gunungsitoli menyurati KPU Kota Gunungsitoli dengan Nomor 92/K.BAWASLUPROV.SU27/PM.06.02/05/2019 pada tanggal 16 Mei 2019 perihal Permintaan Informasi namun balasan surat tersebut tidak ada. (bukti PK.3.33-9).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK - 3.33.2 sampai dengan bukti PK- 3.33.9, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 3.33.2 : DA1 Kecamatan Gunung Sitoli Barat
2. Bukti PK – 3.33.3 : LHPP Kota Gunung Sitoli Nomor 49/LHP/PM.00.00/05/2019
3. Bukti PK – 3.33.4 : Berita Acara Kesepakatan bersama KPU Kota Gunung Sitoli, Bawaslu Kota Gunung Sitoli dan Polres Nias
4. Bukti PK – 3.33.5 : LHPP Nomor 50/LHP/PM.00.00/05/2019
5. Bukti PK – 3.33.6 : DB 2-KPU
6. Bukti PK – 3.33.7 : BA KPU Nomor 65/PL.02.6-BA/1278/KPU-Kot/V/ 2019
7. Bukti PK – 3.33.8 : Surat PPK Kecamatan Gunung Sitoli Nomor 14/PPK.Gst/V/2019 dan Nomor 15/PPK.Gst/V/2019
8. Bukti PK – 3.33.9 : Surat Bawaslu Kota Gunung Sitoli Nomor 92/K.Bawaslu-Prov.SU-27/PM.06.02/05/2019

Selain itu, Bawaslu juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang didengar keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Pemberi Keterangan Bawaslu**

**Endra Amri Polem**

- Saksi adalah anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli

- Apa yang disampaikan oleh para saksi dan ketua KPU tadi adalah yang sesuai dengan hasil pengawasan
- Bahwa data pada 1 desa yakni desa Onozitoli Oloro tidak dapat diselamatkan pasca kebakaran
- Pasca kebakaran telah dilaksanakan rapat koordinasi dan hasilnya adalah memaksimalkan data-data yang tersisa yang dapat diselamatkan oleh Kepolisian pada saat itu dan dilanjutkan dengan perhitungan atau rekapitulasi di tingkat kecamatan, karena yang belum sempat dilaksanakan ketika itu adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan karena tidak sempat dilakukan dan keesokan harinya sudah terjadi kebakaran
- Rekapitulasi data tersebut dilakukan oleh PPK untuk disampaikan kepada KPU, tetapi pada saat itu belum bisa dilaksanakan karena PPK pada waktu yang bersamaan juga diambil keterangannya dari kepolisian sehingga mereka tidak bisa melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan, sedangkan KPU juga pada saat itu sedang melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota
- Sehingga Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menyinkronkan data terlebih dahulu dari PPK-nya, untuk kemudian menetapkan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota
- Sebelum kebakaran terjadi, rekapitulasi di tingkat PPK masih berlangsung, dan masih belum ditetapkan hasil rekapitulasi dan belum diserahkan kepada KPU
- Sampai dengan saat ini KPU Kota Gunungsitoli belum melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk menyinkronkan data di tingkat kabupaten, karena data rekapitulasi dari PPK belum diserahkan ke KPU

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-7.1 = bukti T-001-KOTAGUNUNGSITOLI-205-07-02], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2019 [vide bukti P-7.3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 7 (tujuh), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-7.1 = Bukti T-001-KOTAGUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 159-07-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian Mahkamah menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 131-04-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB yang diterima oleh Pemohon secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 19.25 WIB. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 batas waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima oleh Pemohon untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah tanggal 28 Mei 2019 pukul 19.25 WIB sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 19.25 WIB.;

Bahwa Pemohon menyerahkan perbaikan permohonannya ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 322-07-02/P-DPR-DPRD/PAN.MK/06/2019, oleh karena itu belum melewati tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Eksepsi Termohon**

1. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan karena diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 dimana berdasarkan APBL Nomor 279-07-02/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima oleh Pemohon, yang artinya batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf **[3.5]** dan **[3.6]**, maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk eksepsi Termohon, sehingga eksepsi *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8.2]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Dapil Kota Gunungsitoli 1 DPRD Kota Gunungsitoli**

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon dalam formulir DB1-DPRD Kab./Kota dan DA1-DPRD Kab./Kota yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 116 suara termasuk perolehan suara untuk Partai Politik lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Gunungsitoli, pada tanggal 4 Mei 2019 Kantor Camat Gunungsitoli sekaligus Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengalami musibah kebakaran yang menghancurkan sebagian dokumen pemilu yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan termasuk 825 kotak suara dan 19 kotak suara untuk kebutuhan rekapitulasi di tingkat Kecamatan PPK;
2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, beberapa Pimpinan Partai Politik mengajukan Surat Perbaikan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Gunungsitoli dan PPK Kecamatan Gunungsitoli menyampaikan surat jawaban kepada Pemohon melalui surat Nomor 14/PPK.Gst/V/2019 dan nomor 15/PPK.Gst/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbaikan DA-1 belum dilakukan karena pada waktu yang bersamaan pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap anggota PPK terkait dengan peristiwa kebakaran kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli atas rekomendasi KPU Kota Gunungsitoli. Sedangkan terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kota Gunungsitoli tentang perbaikan DPT, DPTb, DPK yang tidak sinkron, KPU Kota Gunungsitoli tidak pernah meminta klarifikasi atau perbaikan kepada PPK hingga rapat pleno tingkat provinsi dilaksanakan;
3. Bahwa akibat adanya kebakaran yang terjadi di kantor PPK, maka penyerahan formulir DA-1 dari PPK kepada KPU Kota Gunungsitoli dilakukan secara tergesa-gesa karena waktu yang sangat singkat untuk dilakukannya proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU;
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 KPU Kota Gunungsitoli dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Partai Politik se-Kota Gunungsitoli menetapkan penundaan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK sampai ada surat resmi dari KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melanjutkan proses rekapitulasi, namun demikian rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Gunungsitoli tetap dilaksanakan di hotel Dian Otomosi

pada tanggal 6 Mei 2019, dengan menggunakan formulir DA1-DPRD Kab./Kota yang belum dilakukan perbaikan, karena pada waktu yang bersamaan pihak kepolisian juga melakukan peneyelidikan terhadap anggota PPK atas peristiwa kebakaran kantor PPK dimaksud;

5. Bahwa pada saat proses rekapitulasi DA1 berlangsung di tingkat kecamatan untuk DPRD Kota/Kabupaten, DPRD PRovinsi, dan DPR RI yang dilakukan oleh PPK Bersama saksi-saksi partai politik, anggota PPK menyampaikan bahwa proses rekapitulasi dihentikan karena ada panggilan polisi untuk menyelidikan dimana seharusnya PPK menugaskan anggota yang lain untuk melanjutkan proses rekapitulasi;
6. Bahwa Termohon tetap menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat kecamatan dengan mengeluarkan formulir DB1-DPRD Kab./Kota tanpa mengindahkan permintaan dari peserta partai politik terkait perbaikan atas data rekapitulasi di tingkat kecamatan, dengan alasan Termohon telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan penulisan data pemilih DPT, DPTB, dan DPK;
7. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang disahkan oleh Termohon menunjuk hasil DA1 yang merugikan Pemohon di tingkat DPRD Kabupaten/Kota dan dan Partai Politik lainnya di tingkat DPRD Provinsi dan DPR RI.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.5 sampai dengan bukti P-7.14 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Desmawati, Orlius Harefa, dan Martinus Gea dan 1 (satu) orang ahli Dr. Dian Puji Simatupang (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Pekara);

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan:

1. Bahwa kebakaran yang melanda aula kantor Kecamatan Gunungsitoli sekaligus kantor PPK tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Gunungsitoli, karena terjadi setelah rekapitulasi suara seluruh desa selesai dilaksanakan dan telah dituangkan dalam formulir model DAA1, yang salinannya juga sudah diberikan kepada saksi peserta pemilu dan Panwaslu;

2. Bahwa semua dokumen DAA1 Plano, DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA-1 DPRD Provinsi dan DAA1-Kab/Kota berhasil diselamatkan oleh Termohon kecuali **formulir DAA1 Desa Onozitoli Olora**. Daftar dokumen yang dapat diselamatkan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama bertanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh KPU Kota Gunungsitoli, Bawaslu Kota, dan Kapolres Nias [vide bukti T-007-KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02];
3. Bahwa KPU Gunungsitoli meminta arahan kepada KPU Provinsi terkait tindak lanjut proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan KPU Provinsi Sumatera Utara melalui surat nomor 369/PL.02.4.SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 memberikan arahan kepada KPU Kota Gunungsitoli untuk melanjutkan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Berdasarkan hal tersebut PPK Kecamatan Gunungsitoli melanjutkan proses rekapitulasi dengan memindahkan proses pelaksanaannya ke tempat lain dan telah dilaksanakan sampai dengan selesai;
4. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli, Bawaslu Kota Gunungsitoli, dan saksi peserta pemilu yang hadir dalam proses rekapitulasi tersebut sepakat untuk melakukan rekapitulasi ulang dalam formulir model DAA1 untuk Desa Onozitoli Olora yang terbakar, dengan mencocokkan formmulir model DAA1 Desa Onozitoli Olora yang dimiliki oleh Panwaslu dan saksi-saksi partai politik, kemudian dituangkan kembali dalam formulir DAA1 untuk Desa Onozitoli Olora;
5. Bahwa selanjutnya hasil rekapitulasi untuk seluruh desa di Kota Gunungsitoli dituangkan dalam formulir model DA1, dan selama proses rekapitulasi berlangsung tidak saksi-saksi yang keberatan termasuk saksi Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan formulir model DA1-DPRD Kab./Kota Kecamatan Gunungsitoli dan formulir DB1-DPRD Kab./Kota Kota Gunungsitoli, perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah 116 suara [vide bukti T-002-KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02 dan bukti T-003-KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02];

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-002-KOTAGUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02 sampai dengan bukti T-009- KOTAGUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-

07-02 serta saksi yang bernama Firman Novrianus Gea (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi Pemohon dan Termohon adalah sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu, dan bahwa sebelum kebakaran terjadi, rekapitulasi di tingkat PPK masih berlangsung, dan hasil rekapitulasi masih belum ditetapkan dan belum diserahkan kepada KPU. Bahwa Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menyinkronkan data di tingkat kabupaten karena data dari PPK belum diserahkan kepada KPU.

Bahwa untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK - 3.33.2 sampai dengan bukti PK-3.33.9 dan 1 orang pemberi Keterangan bernama Endra Amri Polem (keterangan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara)

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi/ahli yang diajukan para pihak serta keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mempertimbangkan dalil Pemohon Mahkamah menyandingkan alat bukti berupa formulir DB-1 DPRD Kab./Kota yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu, dan Mahkamah menemukan fakta bahwa benar jumlah perolehan suara sah partai politik dan 3 calon untuk Partai Berkarya adalah 116 suara [vide bukti P-7.5 = bukti T-002-KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02 = bukti PK-3.33.1];
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah menyandingkan bukti salinan formulir DA-1 DPRD Kab.Kota milik Pemohon, Termohon dan Bawaslu. Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah perolehan suara sah partai politik dan 3 calon untuk Partai Berkarya adalah 162 suara, sehingga terdapat selisih 46 suara dengan perolehan suara yang dituangkan kedalam formulir DB-1 DPRD Kab./Kota [vide bukti P-7-12 = bukti T-003-KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02 = bukti PK-3.33.2], dengan catatan sebagai berikut :
  - a. Bukti salinan formulir DA-1 DPRD Kab.Kota milik Pemohon tidak terdapat coretan, perbaikan angka, maupun paraf petugas;

- b. Bukti salinan formulir DA-1 DPRD Kab.Kota milik Termohon tidak terdapat coretan, namun terdapat perbaikan angka sebesar 116 disamping kolom jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon sebesar 162 , serta tidak ada paraf petugas;
    - c. Bukti salinan formulir DA-1 DPRD Kab.Kota milik Bawaslu terdapat coretan pada kolom perolehan suara partai, tiga calon dan jumlah akhir perolehan suara partai dan 3 calon, namun angka pasti perbaikan perolehan suara pada masing-masing calon tidak dapat terbaca dengan jelas, sedangkan perbaikan perolehan suara pada kolom suara partai adalah menjadi 65 suara, sedangkan pada kolom jumlah suara sah partai dan calon adalah sebesar 116 suara, serta terdapat paraf petugas;
3. Bahwa terhadap adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana yang dituangkan dalam formulir DB-1 DPRD Kab./Kota dan DA-1 DPRD Kab.Kota dalam bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Mahkamah kemudian menghitung kembali perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti salinan formulir DAA1-DPRD Kab.Kota yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-004-KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02], dan Mahkamah memperoleh fakta bahwa perolehan suara Pemohon di 32 desa di Kota Gunungsitoli adalah benar 116 suara sebagaimana yang disampaikan Termohon dalam bukti kronologis rekapitulasi hasil penghitungan suara [vide bukti T-010-KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02];
4. Bahwa mengetahui terdapat persoalan pada formulir DA1-DPRD Kab./Kota yang diajukan Termohon [vide bukti T-003-KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02], Mahkamah melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap bukti tersebut dan ditemukan fakta bahwa jumlah perolehan suara pada 32 Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam formulir DA1-DPRD Kab./Kota sudah sesuai dengan perolehan suara pada formulir DAA1-DPRD Kab./Kota, namun **terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara dalam kolom jumlah pindahan untuk suara partai, suara calon dan jumlah suara sah partai politik dan calon pada lembar 3 Halaman 4 – 2**, sehingga menyebabkan seluruh penjumlahan perolehan suara dari 32 Kelurahan/Desa menjadi tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara dari 32 Desa/Kelurahan berdasarkan formulir DAA1-DPRD Kab./Kota, dan menyebabkan perolehan

suara Pemohon bertambah dari yang seharusnya hanya sebesar 116 suara bertambah menjadi 162 suara. Namun terhadap kejadian tersebut tidak terdapat catatan keberatan dari saksi partai politik termasuk saksi Pemohon maupun Panwaslu terhadap perolehan suara *a quo*;

5. Bahwa kemudian Mahkamah kembali melakukan pencermatan terhadap formulir DA1-DPRD Kab./Kota yang diajukan Pemohon [vide bukti P7-12], dan Mahkamah menemukannya fakta bahwa **tidak ada kesalahan pencatatan perolehan suara dalam kolom jumlah pindahan untuk suara partai, suara calon dan jumlah suara sah partai politik dan calon pada lembar 3 Halaman 4 – 2 sebagaimana kesalahan yang terdapat pada formulir DA1-DPRD Kab./Kota milik Termohon** yang telah dijelaskan pada paragraf di atas, namun Mahkamah menemukan bahwa **perolehan suara baik suara partai, calon, maupun jumlah suara sah partai dan calon pada Desa/Kelurahan Ilir tidak sesuai dengan perolehan suara menurut formulir DA1-DPRD Kab./Kota dan formulir DAA1-DPRD Kab./Kota milik Termohon dan Bawaslu** dimana seharusnya jumlah perolehan suara pada desa tersebut adalah 6 suara berubah menjadi 52 suara, dengan demikian **terdapat penambahan 46 suara pada formulir DA1-DPRD Kab./Kota milik Pemohon**, yang menyebabkan jumlah akhir perolehan suara Pemohon adalah tetap sebesar 162 suara yang tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara 32 desa/kelurahan pada formulir DAA1-DPRD Kab./Kota. Sehingga pada saat dilakukan penetapan perolehan suara oleh Termohon, Pemohon memperoleh 116 di tingkat kabupaten/kota dan selanjutnya dituangkan ke dalam formulir model DB-1, di mana salah satu Caleg dari Pemohon atas nama Fa'ahakhododo Mendrofa mengajukan keberatan dan dituangkan dalam formulir DB2-KPU, keberatan diajukan terkait dengan perolehan suara yang dikoreksi dalam formulir DA1-DPRD Kab./Kota yang semula berjumlah 162 suara berkurang menjadi 116 suara.
6. Bahwa berkenaan dengan peristiwa kebakaran yang didalilkan oleh Pemohon yang dianggap merugikan perolehan suara Pemohon dan partai politik lain, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat korelasi antara peristiwa kebakaran tersebut dengan perolehan suara Pemohon yang dianggap berkurang dari 162 menjadi 116 suara, pada faktanya berdasarkan bukti kronologis yang

disampaikan oleh Termohon [vide T-010--KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02] dan keterangan saksi Termohon atas nama Firman Novrianus Gea serta berdasarkan keterangan Bawaslu, kebakaran yang melanda kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi karena sesungguhnya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk 32 desa yang ada di Kota Gunungsitoli telah selesai dilaksanakan dan hasilnya telah dituangkan dalam formulir DAA1, hal ini terbukti dengan masih dapat diselamatkannya formulir model DAA1 untuk 31 desa dari musibah kebakaran yang terjadi kecuali formulir DAA1 milik Desa Onozitoli Oloro yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Gunungsitoli [vide bukti PK.33.3] dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 4 Mei 2019 [vide bukti T-007-KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02 = bukti PK3.33.4].

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Termohon, saksi partai politik peserta Pemilu dan Panwaslu, proses rekapitulasi ulang untuk desa Onozitoli Oloro yang data-datanya tidak dapat diselamatkan dalam peristiwa kebakaran tersebut, telah dilakukan pencocokan data perolehan suara dalam formulir DAA1 yang dimiliki oleh saksi partai politik peserta pemilu dan yang dimiliki oleh Panwaslu untuk kemudian dituangkan kembali dalam formulir DAA1. Namun demikian sekalipun proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut telah dilaksanakan, perolehan suara belum dituangkan kedalam formulir DA1, sehingga setelah melaksanakan rekapitulasi ulang dalam formulir DAA1 milik Desa Onozitoli Oloro, seluruh hasil perolehan suara tersebut dituangkan dalam formulir model DA1.
8. Oleh karena proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang telah dilaksanakan dan hasilnya telah dituangkan dalam formulir DAA-1, DA1, DB1 dan DC1, Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya musibah kebakaran tersebut tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Gunungsitoli sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan hasil perolehan suara Pemohon serta partai politik lain yang dituangkan kedalam formulir DA1 dan DB1 juga memiliki dasar hukum yang sah karena dituangkan melalui tahapan-tahapan rekapitulasi yang sesungguhnya telah selesai dilaksanakan secara berjenjang oleh Termohon,

9. Bahwa berkenaan dengan adanya permintaan dari Pemohon dan saksi-saksi partai politik peserta Pemilu perihal perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 tingkat Kecamatan Gunungsitoli [vide P-7.7] yang telah dijawab oleh PPK Kecamatan Gunungsitoli melalui surat nomor 14/PPK.Gst/V/2019 dan 15/PPK.Gst/V/2019 bertanggal 13 Mei 2019 pada faktanya berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Klarifikasi PPK Kecamatan Gunungsitoli [vide bukti T-011-KOTA GUNUNGSITOLI1-BERKARYA-205-07-02], dinyatakan bahwa PPK Kecamatan Gunungsitoli tidak pernah mengetahui dan mengeluarkan kedua surat dimaksud dengan lampiran Model DA1-DPR, Model DA1-DPRD Provinsi dan Model DA1-DPD yang menjadi lampiran surat tersebut, serta menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera pada surat dimaksud bukanlah merupakan tanda tangan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Gunungsitoli;
10. Sedangkan berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan sinkronisasi data DPT, DPTb, dan DPK yang menurut Pemohon dan Bawaslu belum sempat dilaksanakan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa proses penyusunan DPT telah dilakukan melalui proses yang panjang mulai dari DP4, DPS, DPT, DPTHP-1, DPTHP-2, dan DPTHP-3, yang hasil akhirnya adalah DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU terbuka dihadiri dan disetujui para pihak, yaitu Bawaslu, peserta Pemilu (baik peserta pemilu partai politik maupun pasangan calon), dan Pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam keputusan KPU mengenai DPT yang kemudian diberlakukan sebagai daftar pemilih dalam Pemilu 2019 (vide Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019, bertanggal 8 April 2019, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019). Dengan kata lain, secara normatif, persoalan mengenai DPT adalah persoalan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tepatnya, persoalan DPT (termasuk DPTb dan DPK) sudah selesai pada tahapan sebelum saat pelaksanaan pemungutan suara (vide Pasal 167 UU 7/2017, PKPU 11/2018, PKPU 12/2018, dan PKPU 32/2018). Karena secara teknis terdapat jeda waktu antara hari penetapan DPT dengan hari pemungutan suara, maka dalam jeda waktu tersebut terjadi peristiwa kependudukan yang berakibat pada timbul atau

hilangnya hak pilih bagi penduduk, semisal peristiwa kependudukan berupa perkawinan, penambahan usia, maupun kematian; serta peristiwa kependudukan yang juga mempengaruhi hak pilih, semisal mobilitas penduduk antarwilayah administrasi. Namun semua peristiwa kependudukan tersebut tetap harus selesai sebelum saat pelaksanaan pemungutan suara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, Mahkamah tidak dapat meyakini dalil-dalil dan bukti serta saksi yang diajukan oleh Pemohon dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Yunita Nurwulantari**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.